



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4245139, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; ditwaskmeionappza@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR
IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
NOMOR HK. 04.03.35.01.19.449 Tahun 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU
DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN
ZAT ADIKTIF NOMOR HK.04.03.35.01.19.18 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR
IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal II huruf a Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019, setiap unit organisasi eselon I, satuan kerja, dan unit organisasi eselon II di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan harus menetapkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
- b. bahwa Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019 dengan adanya perubahan Organisasi Tata Kerja baru berubah menjadi Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,

Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Nomor HK.04.02.351.11.15.85 TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 213);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU dan EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF NOMOR HK.04.03.35.01.19.18 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Tahun 2015-2019; dan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.

Pasa1 2

- (1) Pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif Tahun 2015-2019 dievaluasi secara berkala setiap tahun dan akhir periode Rencana Strategis.



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4245139, 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : halobpom@pom.go.id; ditwaskmeionappza@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif

Pasal 3

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian ini.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Januari 2019

Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor
Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan
Zat Adiktif,

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes